



**QANUN KOTA BANDA ACEH
NOMOR 2 TAHUN 2006**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KOTA BANDA ACEH
TAHUN ANGGARAN 2005**

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH SUBHANALLAHUWATA'ALA

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Qanun Daerah tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan dengan Qanun Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Banda Aceh Tahun Anggaran 2005.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
6. Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
13. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4028);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4540);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
24. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1999 tentang Tata Cara Penyediaan Dana Penyaluran Dana Gaji Bagi Pegawai Negeri Daerah;

- 25. Keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 2000 tentang Penggunaan Dana Alokasi Umum Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2001;
- 26. Keputusan Presiden Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penggunaan Dana Kontijensi untuk Bantuan Pengalihan Personil, Peralatan Pembiayaan dan Dokumen (P3D) kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 25);
- 27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- 28. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
- 29. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2005 Nomor 2 Seri A Nomor 2).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDA ACEH
dan
WALIKOTA BANDA ACEH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN ANGGARAN 2005.

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 sebagai berikut :

- a. Pendapatan Rp. 263.686.491.633,00
- b. Belanja Rp. 250.998.045.708,00
SurplusRp. 12.688.445.925,00
- c. Pembiayaan
 - Penerimaan Rp. 35.618.801.170,00
 - Pengeluaran Rp. 567.385.000,00
 - Surplus Rp. 35.051.416.170,00

Pasal 2

- (1) Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 21.763.000.673,00
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan Rp. 241.923.490.960,00
 - b. Realisasi Rp. 263.686.491.633,00
Selisih lebih..... Rp. 21.763.000.673,00
- (2) Selisih Anggaran dengan realisasi Pendapatan sejumlah Rp. 24.976.335.050,00
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Anggaran Pendapatan Rp. 275.974.380.758,00
 - b. Realisasi Rp. 250.998.045.708,00
Selisih kurang Rp. 24.976.335.050,00
- (3) Selisih Anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. 21.362.443.833,00
dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Defisit Rp. 34.050.889.798,00
 - b. Realisasi Surplus Rp. 12.688.445.925,00
Selisih kurang Rp. 21.362.443.833,00

(4) Selisih Anggaran pembiayaan dengan realisasi Pembiayaan sejumlah Rp. 16.514.007.089,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Penerimaan
 - 1). Anggaran Penerimaan Rp. 19.104.794.081,00
 - 2). Realisasi Rp. 35.618.801.170,00
 - Selisih lebih Rp. 16.514.007.089,00
- b. Pengeluaran
 - 1). Anggaran Penerimaan Rp. 567.385.000,00
 - 2). Realisasi Rp. 567.385.000,00
 - Selisih Rp. 0,00

Pasal 3

(1) Berdasarkan realisasi anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2005 yang dituangkan dalam Neraca Daerah sebagai berikut :

- a. Jumlah Aset Rp. 745.379.739.093,00
- b. Jumlah Kewajiban Rp. 3.858.001.539,00
- c. Jumlah Ekuitas Dana Rp. 741.521.737.554,00

(2) Berdasarkan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Saldo Kas Daerah pada tanggal 31 Desember Tahun 2005 yang dituangkan dalam Laporan Arus Kas sejumlah Rp. 51.445.806.701,00 dengan rincian sebagai berikut :

- a. Saldo Kas 1 Januari 2005 Rp. 28.174.705.967,00
- b. Jumlah penerimaan kas ... Rp. 274.836.531.442,00
- Rp. 303.011.237.409,00
- c. Jumlah pengeluaran kas Rp. 251.565.430.708,00
- d. Saldo Kas 31 Desember 2005 Rp. 51.445.806.701,00

Pasal 4

Laporan Keuangan dijelaskan lebih lanjut tercantum dalam Lampiran Qanun ini, yaitu :

- 1. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran
- 2. Lampiran II : Neraca Daerah
- 3. Lampiran III : Laporan Arus Kas
- 4. Lampiran IV : Catatan Atas Laporan Keuangan

Pasal 5

Lampiran-lampiran sebagaimana tersebut pada Pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini.

Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan Pengundangnya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada tanggal 25 September 2006 M
02 Ramadhan 1427 H

Pj. WALIKOTA BANDA ACEH,

Dto

RAZALY YUSSUF

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal 25 September 2006 M
02 Ramadhan 1427 H

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH

Dto

M. KAMIL YUNUS

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2006 NOMOR 2 SERI A NOMOR 2